

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENGIKUTI *TAX AMNESTY* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG

Herry Aprilia Manubulu¹⁾, Isabel Cardoso²⁾

^{1,2)}Universitas Kristen Artha Wacana

¹⁾lia.manubulu02@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of socialization of taxation, tax rates, tax sanctions, and ease of application on the wishes of individual taxpayers to participate in tax amnesty at KPP Pratama Kupang. The type of research used was a survey. The population for this study was WPOP who had participated in tax amnesty volumes I and II at KPP Pratama Kupang, and sampling used an incidental/accidental sampling technique to obtain 50 WPOP used as research samples. The data collection technique used a questionnaire which was then analyzed using multiple linear regression analysis to analyze the influence of tax socialization variables, tax rates, tax sanctions, and ease of application. The results of the study show that tax socialization hurts the desire of taxpayers to participate in tax amnesty, tax rates have a positive influence on the desire of taxpayers to participate in tax amnesty, tax sanctions have a positive effect on the desire of taxpayers to participate in tax amnesty and the ease of application has a positive effect on the willingness of taxpayers to participate in tax amnesty

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan kemudahan penerapan terhadap keinginan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti *tax amnesty* di KPP Pratama Kupang. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei. Populasi penelitian ini adalah WPOP yang telah mengikuti *tax amnesty* jilid I dan II pada KPP Pratama Kupang, dan penarikan sampel menggunakan teknik *incidental /accidental sampling* sehingga diperoleh 50 WPOP yang digunakan sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh variabel sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan kemudahan penerapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap keinginan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*, tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*, sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty* dan kemudahan penerapan memiliki pengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*

Kata kunci: *Tax Amnesty* ; Sosialisasi Perpajakan ; Tarif Pajak ; Sanksi Pajak ; Kemudahan Penerapan

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan pendapatan terbesar bagi suatu negara terutama bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pada akhir tahun 2022 sektor pajak menyumbangkan sebesar Rp. 2.626,4 triliun bagi pendapatan negara (www.kemenkeu.go.id). Penerimaan pajak ini kemudian digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pembayaran pajak secara tepat waktu dari wajib pajak akan berpengaruh bagi penerimaan negara.

Dalam upaya untuk melakukan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah telah berusaha untuk melakukan berbagai upaya. Menurut Ratung dan Adi (2009) pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik program ekstensifikasi

maupun intensifikasi. Ekstensifikasi berfokus pada program peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, sedangkan intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan pajak, misalnya intensifikasi pajak di sektor-sektor tertentu. Salah satunya yaitu melalui penerapan kebijakan *tax amnesty* atau pembebasan denda pajak, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak, subjek pajak dalam hal ini dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi objek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak (Suliyawanti E 2018). Menurut Himmah dan Aryati (2017) *tax amnesty* adalah pengampunan pajak dimana ada penghapusan pajak yang seharusnya terhutang. Caranya adalah dengan mengungkapkan harta yang dimiliki oleh wajib pajak serta membayar uang tebusan sebesar jumlah tertentu sesuai yang telah diatur dalam

Undang-Undang No. 11 tahun 2016 mengenai pengampunan pajak.

Motivasi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang mengikuti program *Tax amnesty* agar kewajiban perpajakan sebelum tahun 2020 tidak lagi diperiksa, wajib pajak dapat terhindar dari sanksi pajak seperti tidak akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana dan ketika wajib pajak mengikuti program *Tax amnesty* maka tidak akan dilakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan secara lebih mendalam oleh Direktorat Jenderal Pajak serta penghentian proses penyidikan. Keuntungan yang lainnya yaitu, pembebasan pajak penghasilan (Pph) untuk balik nama harta tambahan.

Pelaksanaan *tax amnesty* jilid I telah berakhir 31 maret 2017 dan dan jilid II (PPS) telah berakhir pada tanggal 30 juni 2022 namun pada pelaksanaannya *tax amnesty* belum sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh pemerintah karena banyak temuan dari fiskus bahwa Wajib Pajak belum memasukkan semua aset baik dalam mengikuti program *tax amnesty* maupun dalam laporan SPT hal ini bisa dilihat dari WP yang mengikuti *tax amnesty* pada KPP Pratama Kupang jilid I sebanyak 1,088 WP tidak sebanding dengan WP yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) mencapai 124,126 WP. Begitupun dengan *tax amnesty* jilid II atau yang dikenal dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang hanya diikuti oleh 680 WP tidak sebanding dengan WPOP yang terdaftar pada saat akhir tahun 2021 sebanyak 196,271 WP. Menurut Farrar dan Hausserman (2016), kemauan wajib pajak orang pribadi untuk mengikuti program *tax amnesty* lebih dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik dibandingkan faktor intrinsik. Beberapa faktor ekstrinsik tersebut adalah: sosialisasi dari pemerintah, tarif pajak, sanksi pajak dan kemudahan penerapan *tax amnesty*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan penerapan terhadap keinginan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti *tax amnesty* pada KPP Pratama Kupang

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Susanto (dalam Sugeng Wahono, 2012) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan

Menurut Burhan (2015) dalam Trisnasari dkk (2017) jika pemerintah kurang gencar

melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat maka hal ini akan menyebabkan pengetahuan wajib pajak menjadi rendah. Selanjutnya, hal ini akan membuat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya juga menjadi semakin menurun. Sebaliknya, jika pemerintah gencar melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat maka hal ini akan membuat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan juga semakin meningkat. Dengan semakin tingginya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan undang-undang perpajakan maka wajib pajak akan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Menurut Christianto (2017), pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Keuangan melakukan sosialisasi yang bersifat persuasif untuk mengajak wajib pajak orang pribadi untuk memanfaatkan program *tax amnesty*.

Penerapan sanksi pajak berdasarkan pada UU No. 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Undang-Undang ini ada dua sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tujuan dari diterapkannya sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera kepada para wajib pajak yang selama ini selalu melakukan pelanggaran pajak. Di samping itu, sanksi juga diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak bagi kepentingan nasional.

Dalam pasal 18 UU No. 11 tahun 2016 diatur sanksi mengenai *tax amnesty*. Jika wajib pajak tidak menyampaikan surat pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak telah berakhir dan Dirjen Pajak menemukan adanya data dan atau informasi mengenai harta wajib pajak yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan oleh wajib pajak belum dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan, atas harta yang dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak pada saat ditemukannya data dan atau informasi mengenai harta tersebut paling lama 3 tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku. Atas tambahan penghasilan ini maka akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Kemudahan penerapan kebijakan *tax amnesty* juga dapat diartikan bahwa wajib pajak orang pribadi dapat menyampaikan surat permohonan mengikuti *tax amnesty* dan menyelesaikan prosesnya sampai akhir dengan atau tanpa bantuan pihak lain, dalam hal ini konsultan pajak. Dengan kata lain, kebijakan *tax amnesty* harus mudah untuk diimplementasikan, tidak ambigu, dan pemenuhan syarat administrasi mudah untuk dipraktekkan.

Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 *Tax amnesty* (pengampunan pajak) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan fasilitas penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan cara mengungkapkan harta dan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Hal ini dilakukan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh.

Hasanah; Khairun dan Khamo (2021) menjelaskan bahwa Pengampunan Pajak atau *tax amnesty* mengacu pada UU pajak No. 11 tahun 2016 merupakan pemutihan pajak yang sudah seharusnya dibayarkan dengan jalan mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Oleh karenanya wajib pajak hanya perlu untuk mengutarakan harta seta membayar uang tebusan sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak diungkapkan.

Tujuan pemutihan pajak disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang pengampunan pajak yaitu:

1. Mempercepat pengembangan dan pembangunan kembali keuangan melalui pemindahan harta, yang mengakibatkan adanya perluasan likuiditas lokal, peningkatan skala konversi rupiah, biaya pinjaman yang lebih rendah, dan usaha yang diperluas;
 2. Memberdayakan perubahan perpajakan menuju skema penilaian yang lebih berkeadilan serta memiliki basis data perpajakan yang valid, menyatu dan menyeluruh.
 3. Kenaikan pajak pendapatan, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan kemajuan masyarakat.
- (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016) juga mengungkapkan bahwa tujuan dari pemberian *tax amnesty* yaitu

(1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

(2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi. Serta

(3) memberikan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk membiayai pembangunan

Safri (2021) menjelaskan bahwa pada *tax amnesty* jilid I hasil pajak dari masyarakat yang diperoleh belum maksimal karena adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya sosialisasi pada *tax amnesty* jilid I hal ini telah dirangkum dari hasil survey yang dilakukan oleh Survei Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mengungkapkan bahwa 70% dari responden tidak mengetahui tentang *tax amnesty* hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax amnesty* belum menjangkau seluruh bagian masyarakat, hal ini dapat menjadi evaluasi dalam penerapan *tax amnesty* jilid II.

Winerungan (2013) menyebutkan bahwa terdapat enam cara sosialisasi tentang perpajakan

yaitu melalui publikasi, kegiatan, pemberitaan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas, dan pendekatan pribadi. Publikasi dan pemberitaan tentang sosialisasi *tax amnesty* diantaranya melalui televisi, media massa baik cetak maupun elektronik, pemasangan *billboard*, dan melalui *web site* Ditjen Pajak. Kegiatan penyuluhan pun dilakukan tidak hanya di lokasi KPP Pratama tetapi juga dengan mendatangi lokasi-lokasi yang terindikasi membutuhkan informasi dan penjelasan lebih lanjut tentang *tax amnesty*. Sosialisasi *tax amnesty* juga dilakukan dengan melakukan diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat. Apabila wajib pajak langsung datang ke KPP, sosialisasi dilakukan dengan pendekatan pribadi dimana petugas memberikan informasi langsung ke wajib pajak.

Tarif pajak merupakan ketentuan dalam bentuk presentase (%) atau jumlah dalam mata uang suatu negara pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan objek pajaknya (Sudirman dan Amirudin, 2012:9)

Tax amnesty (pengampunan pajak) Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan fasilitas penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan cara mengungkapkan harta dan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Dalam pelaksanaannya *tax amnesty* jilid I dan II terdapat perbedaan bukan hanya dari subjeknya saja melainkan juga pada tarifnya yaitu tarif *tax amnesty* jilid I sebesar :

Tabel 2.1 skema tarif *tax amnesty* jilid I

	Periode I 1 juli-30 september 2016	Periode II 1 oktober-31 Desember 2016	Periode III 1 januari - 31 maret 2016
Harta yang berada didalam negeri diinvestasikan di Indonesia selama tiga tahun	Tarif 2%	Tarif 3%	Tarif 5%
Harta yang berada diluar negeri tidak	Tarif 4%	Tarif 3%	Tarif 10%

dialihkan kedalam negeri			
Wajib Pajak UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkapkan nilai harta dari 4,8 milyar sampai dengan 10 milyar rupiah dalam surat pernyataan dikenai tarif 0,5% Mengungkapkan nilai harta lebih dari 10 milyar rupiah dalam surat pernyataan untuk periode bulan pertama sampai 31 maret 2017, dikenai tarif 2% 		

Sumber: Hasanah; Khairun dan khamo(2021)
mengutip dari (ZRF, 2016)

Menurut Yasonna (perwakilan menteri Hukum & HAM), *tax amnesty* ke II atau PPS akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan secara sukarela atas harta yang belum diungkapkan dalam program pengampunan pajak 2016–2017 maupun dalam SPT tahun 2020. Dia menjabarkan bahwa terdapat dua kebijakan dalam PPS, yakni: Pertama, peserta program pengampunan pajak 2016–2017, dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak dengan membayar PPh Final sebesar:

Tabel 2.2 skema *tax amnesty* jilid II menggunakan kebijakan pertama

Untuk aset LN repatriasi dan aset dalam negeri	Untuk deklarasi Luar Negeri	Untuk aset LN repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/reneabl e energi
8%	11%	6%

Sumber: Hasanah; Khairun dan khamo(2021)
mengutip dari (Putri, 2021)

Kedua, wajib pajak orang pribadi peserta program pengampunan pajak maupun non peserta pengampunan pajak, dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari penghasilan tahun 2016–2020, dapat mengungkapkan harta bersih 2016–2020 tapi belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh 2020, dengan membayar PPh Final sebesar:

Tabel 2.3 skema *tax amnesty* jilid II menggunakan kebijakan kedua

Untuk aset LN repatriasi dan aset dalam negeri	Untuk deklarasi Luar Negeri	Untuk aset LN repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi / reneable energi
14%	18%	12%

Sumber: Hasanah; Khairun dan khamo(2021)
mengutip dari (Putri, 2021)

3. METODOLOGI

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kupang dan telah mengikuti *tax amnesty*. Penentuan sampel menggunakan teknik *incidental /accidental sampling* dengan kriteria WPOP yang telah mengikuti *Tax Amnesty* jilid I dan II.

Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh sampel sebanyak 50 Wajib Pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan kemudahan penerapan terhadap keinginan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti *Tax amnesty* pada KPP Pratama Kupang

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode survey dengan cara menyebarkan angket/kuisisioner dan responden yang di tuju pada penelitian ini adalah sebanyak 50 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kupang dan telah mengikuti *tax amnesty*.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *incidental /accidental* dimana siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Kriteria yang dipakai sebagai dasar dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut

Wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP yang terdaftar pada KPP Pratama Kupang dan telah mengikuti *tax amnesty*

Tabel 4.1

Jumlah kuisisioner yang di sebar	50
Kuisisioner yang kembali	50
Kuisisioner yang diolah	50

Sumber Data :Hasil Olahan Penulis,

2023

Berdasarkan kuisisioner yang disebar, didapat hasil responden berdasarkan jenis kelamin yang disajikan pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (0%)
1	Laki-laki	35	70%
2	Perempuan	15	30%
Total		50	100%

Sumber Data :Hasil Olahan Penulis, 2023

Berdasarkan kuisioner yang disebar didapat data usia responden yang disajikan pada tabel 4.3

Table 4.3
Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase
<25	0	0%
25-35	7	14%
36-45	24	48%
46-55	14	28%
>55	5	10%
Total	50	100%

Sumber Data :Hasil Olahan Penulis, 2023

Berdasarkan kuisioner yang disebar didapat data jenis pekerjaan responden yang disajikan pada tabel 4.4

Table 4.4
Jenis Pekerjaan Responden

Penghasilan (Rp)	Jumlah	Persentase
Wiraswasta	23	46%
Pegawai swasta	21	42%
Pegawai negeri	0	0%
Lainnya	6	12%
Total	50	100%

Pada uji reliabilitas peneliti menggunakan bantuan Microsoft Exel 2010 , pengujian dilakukan dengan menggunakan kriteria pengujian nilai acuan sebesar 0,70. Apabila nilai cronbach's alpha > 0,70 maka data disimpulkan reliable dan apabila nilai cronbach's alpha <0,70 maka data disimpulkan tidak reliabel

Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas

Nilai acuan	Nilai Cronbach's alpha	Keterangan
0,70	0,86	Reliabel

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai cronbach's alpha sebesar 0,86 dan dapat disimpulkan bahwa data yang diuji reliabel karena nilai cronbach's alpha 0,86 lebih besar daripada nilai acuan 0,70

Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai tolerance >0,1	Nilai VIF <10	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0,389	2,573	Tidak terjadi multikolinearitas
Tarif Pajak	0,440	2,273	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,550	1,818	Tidak terjadi multikolinearitas
Kemudahan Penerapan	0,418	2,390	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber data : Hasil Olahan Tahun,

Hasil dari uji multikolinearitas dalam tabel diatas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada setiap variabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai tolerance untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,389>0,1 atau nilai VIF sebesar 2,573<10, varibel tarif pajak sebesar 0,440>0,1 atau nilai VIF sebesar 2,273, variabel sanksi pajak sebesar 0,550>0,1 atau nilai VIF sebesar 1,818, variabel kemudahan penerapan sebesar 0,418 <0,1 atau VIF sebesar 2,390<10 dengan demikian dapat

Variabel	Coefficients std.Error	T	Sig	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
Sosialisasi perpajakan	.171	-1.855	.070	.389	2.573
Tarif pajak	.215	2.188	.034	.440	2.273
Sanksi perpajakan	.136	2.871	.006	.550	1.818
Kemudahan penerapan	.254	3.001	.004	.418	2.390

disimpulkan jika secara keseluruhan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 4.7. Persamaan Regresi berganda

Berdasarkan hasil pada tabel diatas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = -7,505 - 0,318X_1 + 0,471X_2 + 0,391X_3 + 0,764X_4 + e$$

Berikut penjelasan dari persamaan ini :

- 1) Konstanta

Pada persamaan diatas nilai konstanta diperoleh sebesar -7,505 yang berarti jika tanpa dipengaruhi dengan variabel bebas yaitu pemahaman tentang sosialisasi perpajakan, tariff pajak, sanksi pajak dan kemudahan penerapan maka keinginan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti *tax amnesty* sebesar -7,505.

- 2) Pengaruh sosialisasi perpajakan (X_1)
Untuk variabel sosialisasi perpajakan, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,318 yang berarti jika variabel sosialisasi perpajakan mengalami peningkatan satu satuan, maka *tax amnesty* akan mengalami penurunan sebesar -0,318 satuan. Dengan asumsi variabel bebas lainnya bersifat tetap.
- 3) Tarif pajak (X_2)
Untuk variabel pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,471 yang berarti bahwa jika variabel tarif pajak mengalami peningkatan satu satuan, maka *tax amnesty* akan mengalami peningkatan sebesar 0,471 satuan. Dengan asumsi variabel bebas lainnya bersifat tetap.
- 4) Sanksi pajak (X_3)
Untuk variabel sanksi pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,391 yang berarti bahwa jika variabel sanksi pajak mengalami peningkatan satu satuan, maka *tax amnesty* akan mengalami peningkatan sebesar 0,391 satuan. Dengan asumsi variabel bebas lainnya bersifat tetap.
- 5) Kemudahan penerapan (X_4)
Untuk variabel kemudahan penerapan, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,764 yang berarti bahwa jika variabel kemudahan penerapan mengalami peningkatan satu satuan, maka *tax amnesty* akan mengalami peningkatan sebesar 0,764 satuan. Dengan asumsi variabel bebas lainnya bersifat tetap.

Tabel 4.8. Hasil Uji T

Variabel	T hitung	T tabel	Kriteria
X_1	-1,855	2,013	Tidak berpengaruh
X_2	2,188	2,013	Berpengaruh
X_3	2,871	2,013	Berpengaruh
X_4	3,011	2,013	Berpengaruh

Sumber data : Hasil Olahan Tahun, 2023

Pada hasil uji T diatas dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel dapat disimpulkan bahwa :

1. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap keinginan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti *tax amnesty*. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dari pemerintah kepada wajib pajak yang terdaftar pada KPP

Pratama kupang masih kurang yang membuat wajib pajak kurang mendapatkan informasi mengenai kewajiban perpajakannya.

2. Tarif pajak berpengaruh terhadap keinginan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti *tax amnesty*. Hal ini membuktikan bahwa tarif pajak *tax amnesty* yang berlaku merupakan salah satu faktor yang membuat wajib pajak ingin mengikuti *tax amnesty* karena lebih murah dibanding tarif yang berlaku umum
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap keinginan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti *tax amnesty*. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang berlaku sudah tegas dan membuat wajib patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena tidak ingin terkena sanksi akibat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan.
4. Kemudahan penerapan berpengaruh terhadap keinginan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti *tax amnesty*. Hal ini berarti bahwa wajib pajak tertarik untuk mengikuti *tax amnesty* karena mudah dalam melakukan pengajuan, prosesnya juga tidak berbelit-belit sehingga wajib pajak dapat menyelesaikannya tanpa mengalami hambatan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap keinginan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti *tax amnesty* pada KPP Pratama Kupang
2. Tarif pajak berpengaruh terhadap keinginan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti *tax amnesty* pada KPP Pratama Kota Kupang.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap keinginan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti *tax amnesty* pada KPP Pratama Kota Kupang.
4. Kemudahan penerapan berpengaruh terhadap keinginan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti *tax amnesty* pada KPP Pratama Kupang
5. Dalam penelitian ini sanksi pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kemudahan penerapan merupakan faktor yang mempengaruhi keinginan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti *tax amnesty* pada KPP Pratama Kupang.

5.2. Saran

Harapan untuk penelitian selanjutnya para peneliti bisa lebih memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keinginan wajib pajak orang pribadi dalam mengikuti *tax amnesty*

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang harus terus berinovasi guna memberikan pelayanan yang baik kepada para wajib pajak. Berdasarkan temuan yang diperoleh pada penelitian ini bahwa sosialisasi perpajakan yang telah diberikan kepada para wajib pajak dirasa kurang dan jarang sekali dilakukan sehingga wajib pajak tidak terlalu mendapatkan informasi terbaru mengenai perpajakan memberikan pengaruh terhadap keinginan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty* di Kota Kupang sehingga diharapkan agar dapat dikaji dan diperhatikan kembali terutama lebih gencar lagi dalam memberikan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak agar pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya semakin meningkat dan bisa membuat wajib pajak mengikuti dan menerapkan aturan perpajakan yang berlaku dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, A. S. (2020). *Pengaruh Tarif, Kemudahan, dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Malang Utara terkait PP 23 Tahun 2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Dwiatmono, S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman).
- Dwiatmono, S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman).
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner*, 5 (2), 706–716.
- <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia2022>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211007/259/1451710/ruu-hpp-resmi-jadi-uu-ini-besaran-tarif-pajak-tax-amnesty-jilid-ii>.
- <https://www.pajakku.com/read/5d56a6a0a225035fca393/Definisi-Kelompok-dan-Kategori-Wajib-Pajak>
- Merkusiwati, N. K. L. A., & Damayanthi, I. G. A. E. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB PAJAK MENGIKUTI TAX AMNESTY. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 7(2), 1-10.
- Merkusiwati, N. K. L. A., & Damayanthi, I. G. A. E. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty di KPP Pratama Kota Denpasar. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 1-22.
- PMK no. 196/PMK.03/2021
- Rodhiyah, A., & Estiningrum, S. D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Safri, S. (2021). EFEKTIFITAS PROGRAM TAX AMNESTY JILID II DAN FAKTOR KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN: PELAJARAN DARI TAX AMNESTY JILID I. *Jurnal Mitra Manajemen*, 12(2), 11-22.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta
- Sunyoto, Danang. 2013. Teori, Kuesioner & Analisis Data Untuk Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suliyawanti, E. (2018). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK UNTUK MENGIKUTI TAX AMNESTY* (Master's thesis, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016
- UU no. 7 tahun 2021 UU HPP
- Viriany, Y., Wirianata, H., & Susanto, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Mengikuti Tax Amnesty (Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi Di Jakarta Barat). *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 290-304.